



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.4/390 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
OPERASIONAL RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET OLEH
BADAN HUKUM SELAIN PT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI DESA MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 660.1/609/2015 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo serta Keputusan Bupati Nomor: 503/610/2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yang telah diperbaharui dengan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 600.4.1/901 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam perkembangannya usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan yang meliputi penambahan luas lahan, penambahan luas bangunan terbangun, penambahan kapasitas kegiatan, dan perubahan spesifikasi teknik, alat medis, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang telah dioperasionalkan namun tidak disertai dengan perubahan dokumen lingkungan hidup sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan usaha dan/atau kegiatan skala Amdal, wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;
- d. bahwa DELH usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah disetujui dan dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 600.4/1492/VII/2026 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2026;
- e. bahwa DELH usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang telah disetujui dan dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf d, memenuhi syarat untuk diterbitkan Persetujuan DELH;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 873);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada:

a. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Pelaku Usaha/ : Badan Hukum Selain PT Pemrakarsa Universitas Sebelas Maret
2. Nomor Induk : 1278000230235 Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
4. Status Penanaman : PMDN (Penanaman Modal Dalam Modal Negeri)
5. Penanggung Jawab : Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak

b. Usaha dan/atau Kegiatan:

1. Kode Klasifikasi : KBLI 86101 (Aktivitas Rumah Baku Lapangan Sakit Pemerintah) Usaha Indonesia (KBLI)
2. Usaha dan/atau : Rumah Sakit Kelas C Kegiatan
3. Nama Usaha dan/ : Rumah Sakit Universitas Sebelas atau Kegiatan Maret
4. Lokasi Usaha dan/ : Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau Kegiatan
5. Penanggung jawab : Prof. Dr. Pamudji Utomo, dr., Rumah Sakit Sp.OT(K).
6. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret

- KETIGA : DELH Kegiatan Operasional Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan DELH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan menjadi acuan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, antara lain:
- a. Persetujuan Kesesuaian : PKKPR Nomor:
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 400.7.5.4/PKKPR/003/V/2026
 - b. Koordinat Geografis : 110,773878 / -7,560431
 - c. Total Luas Lahan Yang Disetujui : 39.394 m²
 - d. Luas Lahan Tertutup Bangunan : 9.221,35 m²
 - e. Luas Lahan Terbuka Hijau : 29.644,80 m²
 - f. Luas Lahan Terbuka Non Hijau : 527,85 m²
 - g. Luas Bangunan Terbangun : 32.098,90 m²
 - h. Kapasitas Bed/Tempat Tidur : 207 Bed/Tempat Tidur
 - i. Sumber Penggunaan Air : Air Tanah dan PDAM
- KELIMA : Persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, dan analisis mengenai dampak lalu lintas yang termuat dalam Keputusan Bupati Nomor: 600.4.1/901 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan DELH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo serta ketentuan pemanfaatannya;
 - d. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen DELH;
 - e. memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, dan analisis mengenai dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- h. melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai dokumen DELH;
- i. menyediakan sarana pemilahan sampah dan fasilitas pengelolaan persampahan dan/atau alat pengumpul sampah, serta tidak melakukan pembakaran sampah;
- j. mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap sampah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara *ambient*, emisi dan kebisingan;
- l. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan;
- m. melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat;
- n. melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga hubungan baik dan kondusif dengan masyarakat setempat;
- o. memberikan kesempatan kerja dan/atau peluang berusaha kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- p. melakukan perbaikan sarana/prasarana privat maupun publik yang rusak akibat dampak pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
- q. apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan telah terjangkau oleh jaringan PDAM, usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan alokasi penggunaan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Kegiatan Usaha;
- r. melakukan pemanfaatan air hujan dengan membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
- s. mendokumentasikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- t. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;

- v. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
- w. apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam Dokumen DELH, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- x. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi:
 - 1. perubahan spesifikasi teknik, alat medis, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas bed/tempat tidur rawat inap;
 - 3. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - 7. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 8. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - 9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - 10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 11. surat kelayakan operasional usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - 12. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - 13. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- y. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasional untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;

- KETUJUH : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dan/atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM huruf g yang terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis, dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- KESEPULUH : Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Persetujuan DELH; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen DELH tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS: Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGABELAS: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 600.4.1/901 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret oleh Badan Hukum Selain PT Universitas Sebelas Maret di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta tidak mencabut Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan Keputusan Bupati dimaksud.

KEEMPATBELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Agustus 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4/390 Tahun 2026
Tanggal : 6 Agustus 2026

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagai berikut:

A. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan, Intalasi Gawat Darurat (IGD), <i>High Care Unit</i> (HCU), <i>Intensive Care Unit</i> (ICU), <i>Verlos Kamer</i> (VK), Instalasi Bedah Sentral (IBS)	Padat	Infeksius	6.269,6	kg/ bulan
2.	A337-2	Produk Farmasi Kedaluwarsa	Gudang Farmasi, Farmasi Rawat Jalan dan Farmasi Rawat Inap, Laboratorium	Padat	Beracun	300	kg/ tahun
3.	A337-3	Bahan Kimia Kedaluwarsa	Laboratorium	Cair	Beracun	20	Liter/ tahun
4.	B337-1	Kemasan produk farmasi	Gudang Farmasi, Apotek, Laboratorium, Farmasi Rawat Jalan dan Farmasi Rawat Inap	Padat	Beracun	30	kg/ bulan
5.	B337-2	Sludge IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Padat	Beracun	49	kg/ tahun

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
6.	A102d	Aki/ baterai bekas	Ruang Administrasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan, <i>Information and Technology</i> (IT), Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), (seluruh unit di RS)	Padat	Beracun, Korosif	35	kg/ tahun
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Kesehatan Lingkungan – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Laboratorium, <i>Laundry, Cental Sterile Supply Departement</i> (CSSD), IPSRS	Padat	Beracun	32,5	kg/ tahun
8.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	IPSRS, Genset	Cair	Beracun	70	Liter/ 3 bulan

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Fase	Karakteristik	Estimasi Timbulan	
						Jumlah Limbah B3	Satuan
9.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	Ruang Administrasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan, IT, IPSRS, seluruh unit di RS	Padat	Beracun	59,84	kg/tahun
10.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	IPSRS, Genset	Padat	Beracun	10	kg/tahun

B. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3:

- Lokasi : Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- Titik Koordinat : 7°33'34.35" LS dan 110°46'18.15" BT

2. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

3. Dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 (panjang × lebar × tinggi):
6 m × 4,5 m × 6 m

4. Bangunan penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. desain dan konstruksi bangunan mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
- b. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
- c. dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
- d. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- e. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
- f. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
- g. lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
- h. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
- i. saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- j. bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- k. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- m. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan Kapasitas Kemasan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Infeksius	Kantong plastik kuning	±5
				<i>Wheel bin</i>	±14
				<i>Safety box</i> (Limbah benda tajam)	±3
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat	±5
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat	±5
4.	B337-1	Kemasan produk farmasi	Beracun	Kantong plastik coklat	±5
5.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Beracun	Drum/tong	±40
6.	A102d	Aki/ baterai bekas	Beracun, Korosif	Box/ kontainer	±25
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Kantong plastik coklat	±5
8.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Beracun	Jerigen	±20

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)
9.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	Beracun	Box/kardus	±10
10.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Kantong plastik	±5

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
1.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	6.269,6	kg/bulan	2 hari (temperature lebih besar dari 0°C (nol derajat celcius) atau 90 hari (temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celcius)	hari
2.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	300	kg/tahun	180	hari
3.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	20	Liter/tahun	180	hari
4.	B337-1	Kemasan produk farmasi	30	kg/bulan	365	hari
5.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	49	kg/tahun	365	hari
6.	A102d	Aki/ baterai bekas	35	kg/tahun	180	hari

No.	Kode	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
7.	B104d	Kemasan bekas B3	32,5	kg/tahun	365	hari
8.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	70	Liter/3 bulan	365	hari
9.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	59,84	kg/tahun	365	hari
10.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	10	kg/tahun	365	hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3

- Melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis, fase dan karakteristik Limbah B3.
- Menempatkan setiap kemasan menggunakan alas pallet.
- Penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok.
- Melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:
 - Limbah dari operasional pelayanan kesehatan:
 - Limbah B3 jenis karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis disimpan paling lama:
 - 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0 °C (nol derajat celsius); atau
 - 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 °C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.

- b) Limbah B3 jenis bahan kimia kadaluarsa, sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, alat medis dengan kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau kontainer bertekanan disimpan paling lama:
 - 1) 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
 - ii. Limbah dari kegiatan penunjang:
 - a) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
 - 4. Persyaratan pengemasan Limbah B3
 - a. menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
 - 5. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
 - a. Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3;
 - b. Label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.
 - 6. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- D. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup
- 1. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
 - 2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat penyimpanan Limbah B3;
 - 3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- E. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
- 1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 - 2. melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
 - 3. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada huruf A sampai dengan huruf D diatas;

4. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
 - a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
 - b. secara elektronik/*online* melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
 - a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - b. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO